

## **LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)**

### **PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 124 TAHUN 2010**

**2010**

### **PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) PEJABAT PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA**

**ABSTRAK** : - bahwa Keputusan Gubernur No. 67 Tahun 2003 tentang Kewajiban Menyampaikan Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Bagi Para Pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Keputusan Gubernur No. 220 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pembantu Komisi Pemberantasan Korupsi di Prov. DKI Jakarta tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi saat ini, sehingga perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

- Dasar Hukum : UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; PP No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS; PP No. 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara; PP No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Perda No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

- Pergub ini mengatur tentang:
  1. Ketentuan Umum
  2. Tujuan
  3. Pejabat Penyelenggara Negara
  4. Tata Cara Penyampaian Formulir LHKPN
  5. Tim Pengurus LHKPN
  6. Sanksi
  7. Pembiayaan
  8. Ketentuan Penutup

**CATATAN** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Ditetapkan di Jakarta 7 Juli 2010.